

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hanif Kamal (2022) melakukan penelitian dengan judul “*Relawan Politik dan Pemilihan Umum: Peran Awak Samo (ASA) dalam Pemenangan Karlena pada Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019*”. Penelitian ini membahas mengenai hubungan organisasi massa khusus berbasis etnis yaitu “Awak Samo Awak” yang bisa menjadi mesin atau basis suara bagi kandidat/calon legislatif tingkat daerah kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokus pembahasan penelitian ini terkait dengan peran ASA dalam pemenangan Karlena serta strategi yang digunakan oleh relawan politik ASA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relawan politik dalam kontestasi pemenangan Karlena merubah dinamika politik menjadi volunterisme serta partisipatoris. Namun politik identitas tidak bisa dihilangkan karena hal itu merupakan instrumen penting bagi calon/kandidat. Segmentasi politik perbedaan kelompok etnis dan agama tidak luput menjadi sasaran upaya mengumpulkan suara secara maksimal, bahkan menjadi domain yang dianggap paling potensial untuk memenangkan suara.

Penelitian yang berjudul “*Fenomena Relawan Politik dan Potensi Praktik Klientelisme Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung*”. Penelitian ini dilakukan oleh Gede Ari Pratama Putra, Hertanto, dan Arizka Warganegara (2024). Fokus penelitian ini membahas mengenai partisipasi warga dengan membuat sebuah relawan politik serta berbagai macam aksi klientelisme dengan menggunakan pendekatan *marketing* dari Aspinall dan Berenschot (2019). Penelitian ini menemukan jika banyaknya bermunculan relawan politik dikarenakan kebutuhan dari para calon/kandidat pilpres 2024. Hal ini terjadi karena besarnya massa yang ada di Provinsi Lampung dengan tercatat sebagai pemilih urutan 8 (delapan) terbanyak di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini para relawan politik

menjadi seorang broker untuk membangun hubungan klientelistik dengan para calon, yang tujuannya untuk menambah pamor serta memperbesar massa yang terbentuk dari kelompok masyarakat tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifki (2021) dengan judul “*Gangguan (Disrupsi) terhadap Lembaga Partai Golkar oleh Relawan Politik dalam Pemilu 2019*”. Fokus penelitian ini membahas mengenai masa pemilihan umum 2019, ketika Partai Golkar mengalami disrupsi. Relawan politik pada dasarnya memiliki sistem dan struktur yang berbeda dengan partai politik. Namun pada pemilihan umum 2019, Partai Golkar membentuk sebuah relawan politik yang anggotanya diambil pada internal parpol tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gangguan (disrupsi) yang terdapat pada Partai Golkar yang memanfaatkan peran relawan politik internalnya tidak memberi manfaat yang banyak pada perolehan suara partai. Hal ini terjadi karena pemilihan umum dilakukan secara serentak, sehingga suara tersebut hanya berdampak pada partai-partai politik yang para kadernya ikut bursa pemilihan presiden.

Penelitian yang berjudul “*Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu: Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tasikmalaya*”. Penelitian ini dilakukan oleh Randi Hamdani, Ari Ganjar Herdiansyah, dan Antik Bintari (2021). Fokus penelitian ini ialah membahas mengenai peran pemuda dalam berpartisipasi dalam politik ada pemilihan umum. Para pemuda tersebut membuat sebuah relawan samawi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori partisipasi politik oleh Huntington dan Nelson (1994). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan jika berbagai pelaksanaan dalam berpartisipasi politik telah dilaksanakan oleh relawan samawi, seperti membalas argumen mengenai isu-isu miring, mencegah dan mengklarifikasi berita bohong (*hoax*), melaksanakan kegiatan voluntarisme yang memberi manfaat positif bagi para pemuda dalam berpartisipasi politik di Kota Tasikmalaya.

B. Kerangka Teori

1. Relawan Politik

a. Pengertian Relawan Politik

Relawan sering juga disebut dengan istilah volunterisme. Volunterisme merupakan praktik menggunakan para sukarelawan pada kegiatan pelayanan ataupun program dari organisasi kepada masyarakat. *Aktivismus* adalah istilah yang mencuat setelah perang dunia I (satu) berakhir. *Aktivismus* merupakan kata dari bahasa Jerman yang menjadi asal-usul istilah relawan. *Aktivismus* lalu digunakan untuk menggambarkan mengenai kaum intelek yang aktif ikut terlibat dalam politik. Para kaum intelektual tidak hanya terlibat pemikiran, melainkan juga dengan cara mengimplementasikan pemikiran itu yang disebut dengan “aktivisme”.

Relawan/volunterisme adalah sebuah fenomena ketika orang ataupun sebuah kelompok terlibat pada aktivitas politik tanpa ada unsur kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang dilakukan secara sukarela. Relawan politik identik dengan kegiatan berpolitik tanpa imbalan ataupun tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pada masa pemilu, relawan politik bisa terlibat dari pemilihan eksekutif hingga legislatif. Relawan politik bisa dikatakan sebagai indikator yang menunjukkan sehatnya berdemokrasi pada satu negara, karena aktivitas para relawan politik yang meliputi kampanye, pengawasan pada pemilu, melakukan kolaborasi bersama organisasi politik, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik. Relawan politik hakikatnya tidak menjadi bagian dari parpol. Relawan politik pada masa pemilu bisa disamakan dengan tim pemenang, karena relawan bisa memobilisasi massa dengan jumlah yang masif. Namun dengan lahirnya dan menjamurnya relawan politik, bisa menjadi peringatan bagi parpol karena belum mampu mengerjakan peran demokrasi secara maksimal.

b. Jenis-jenis Relawan Politik

Setelah reformasi, di Indonesia banyak sekali organisasi relawan yang muncul. Relawan politik menjadi pemberi warna baru geliat politik yang terjadi setelah era reformasi. Relawan politik berkembang akibat banyaknya bantuan dari pihak-pihak tertentu, walaupun relawan tetap melaksanakan kegiatannya secara mandiri (Sucahyo, 2019). Tipologi relawan dapat terbagi menjadi dua, yakni (Arianto, 2016):

- 1) Relawan Komunitas, diartikan sebagai komunitas yang mempunyai struktur seperti organisasi. Relawan komunitas memiliki seorang ketua atau yang bisa disebut juga dengan koordinator.
- 2) Relawan Non-Komunitas, dalam melaksanakan kegiatan berkampanye biasanya dilakukan sendirian. Selain itu relawan non-komunitas melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian serta kemampuan yang dimiliki.

Kebangkitan gerakan sosial seperti relawan politik mampu menggeser dan merubah harkat-harkat politik menjadi partisipatoris, yang sebelumnya bernuansa patrimonial serta oligarkis. Relawan politik juga mampu menciptakan partisipasi masyarakat dengan melakukan aktivitasnya di publik ataupun di media sosial. Partisipasi yang dilakukan masyarakat terbagi 2 (dua), yaitu partisan dan non-partisan. Partisan dapat diartikan sebagai relawan yang ikut andil memenangkan calon. Non-partisan adalah para relawan yang tidak ikut andil dalam memenangkan calon (Maharddhika, 2017). Relawan politik juga terbagi menjadi 3 (tiga) kategori kelompok, yaitu (Savirani, 2015):

- 1) Relawan yang aktif untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya pada tahun 1990-an, relawan ini sering disebut dengan aktivis pro-demokrasi.
- 2) Relawan yang aktif dalam menyuarakan berbagai macam masalah sosial di masyarakat dan sekitarnya.

- 3) Relawan ini biasanya merupakan seorang seniman ataupun pihak-pihak yang aktif dalam sektor kreatif (*influencer*).

Kelompok yang merupakan relawan mantan aktivis 1990-an dan relawan yang aktif dalam menyuarakan masalah sosial mempunyai agenda politik yang jelas, tetapi kelompok tersebut tidak mempunyai massa atau pengikut yang jelas. Seniman ataupun para *influencer* terkadang tidak mempunyai agenda politik, namun para pengikut mereka masif sekali dan bisa berasal dari berbagai macam lapisan. Berikut merupakan 4 kategori relawan politik, yaitu (Susanti & Samah, 2014):

- 1) Relawan Narsis.

Relawan ini hadir hanya untuk mendapatkan popularitas. Tidak ada agenda lain, hanya mencari tenar dengan ikut menjadi relawan politik. Salah satu contohnya ketika pembuatan spanduk dukungan, terkadang para relawan narsis akan menampilkan fotonya sendiri dengan sengaja pada spanduk tersebut.

- 2) Relawan Rente.

Relawan ini merupakan relawan yang aktif dalam mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dukungan bagi calon, namun tujuan utama relawan rente ialah hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Relawan rente seringkali menjadikan dirinya sebagai *event organizer* dalam setiap kegiatan, bahkan hingga menyebarkan proposal sebelum acara dilaksanakan, tujuannya untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

- 3) Relawan *Fans Club*.

Merupakan kelompok relawan yang kegiatannya hanya memuliakan calon yang didukungnya. Relawan ini cukup ditakuti karena gampang tersulut emosi jika calon yang didukungnya mendapatkan kritik ataupun hinaan. Relawan *fans club* seringkali aktif di dunia maya, dan kalangan relawan ini mayoritas publik figur ataupun remaja.

4) Relawan Investor.

Kelompok relawan ini bergerak dan bekerja dibalik layar. Relawan investor mempunyai kepentingan pribadi ataupun kelompok. Relawan ini memiliki tujuan jangka panjang, berbeda dengan relawan-relawan sebelumnya. Relawan investor bahkan seringkali memberikan modal kepada calon demi melancarkan kegiatan calon tersebut.

c. Fungsi Relawan Politik

Sebelum menjabarkan fungsi relawan politik, relawan politik harus dibedakan terlebih dahulu antara relawan partisan dan relawan nonpartisan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Berikut merupakan fungsi relawan politik, yaitu:

1) Relawan Partisan

- a) Memenangkan kandidat/calon yang didukung atau diusungnya.
- b) Melakukan komunikasi politik dengan mensosialisasikan visi, misi, serta program yang akan dijalankan kepada masyarakat.
- c) Memobilisasi massa ataupun melakukan kampanye secara *door to door*.
- d) Menjadi *buzzer* bagi kandidat/calon di media sosial.

2) Relawan Nonpartisan

- a) Sebagai pengawas dari jalannya demokrasi.
- b) Melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
- c) Ikut serta dalam menyuarakan pemilihan umum.
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik secara *offline* atau *online*.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas. Rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum secara konseptual menjadi sebuah alat dalam penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak yang dimiliki masyarakat terhadap wakil yang nantinya akan berada di legislatif ataupun eksekutif (Nabila et al., 2020). Pemilihan umum memberi peluang bagi pemilih agar menggunakan hak untuk memilihnya. Ini merupakan sebuah hak dasar yang setiap orang atau masyarakat miliki dan dilindungi oleh negara. Harris G. Warren, mengartikan pemilihan umum sebagai peluang untuk masyarakat dalam menentukan orang (calon) serta kebijakan yang sesuai dengan keinginannya. Namun sebelum mengambil keputusan, masyarakat harus mengetahui apa yang mereka sangat butuhkan.

Pemilihan umum menjadi sarana yang sangat vital bagi demokrasi serta menjadi perwujudan nyata partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada berkehidupan bernegara (Surbakti, 1992). Artinya pemilu adalah alat yang bisa digunakan sebagai penentu wakil yang akan mewakili aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Pelaksanaannya juga tidak boleh ada paksaan ataupun intervensi dari pihak siapapun. Apabila kebebasan dalam melaksanakan pemilihan umum tingkatannya tinggi, hal itu akan berbanding lurus dengan baiknya juga pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Namun jika tingkat kebebasan dalam melakukan pemilu rendah, pelaksanaan pemilihan umum juga akan ikut buruk (Syarbaini, Rahman, & Djihado, 2004).

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Melakukan pengkajian dan pendalaman pada undang-undang menggunakan asasnya merupakan hal yang penting. Asas dapat dikatakan sebagai organ 'jantung' dalam sebuah peraturan hukum. Contohnya jika

terdapat sebuah masalah ketika melaksanakan peraturan hukum, nantinya akan dikembalikan lagi terhadap asasnya (Rahardjo, 2006). Kekusaan yang terdapat pada asas hukum tidak akan berkurang pada saat lahirnya sebuah peraturan hukum, namun asas hukum selalu ada bahkan terus menciptakan peraturan yang lainnya.

Nilai dan etika terkandung pada prinsip hukum. Pada saat pelaksanaan pemilihan umum, asas-asas yang sering digaungkan ialah *luber-jurdil*.

1) Langsung

Masyarakat bisa menentukan calon yang ingin dipilihnya secara langsung serta tanpa ada yang mewakilkannya.

2) Umum

Semua masyarakat bisa mengikuti pemilihan umum, tanpa harus membeda-bedakan asal-usul dan latar belakang dari pemilih.

3) Bebas

Masyarakat yang sudah mencukupi syarat untuk memilih, bisa dengan leluasa (bebas) memilih calon yang didukung.

4) Rahasia

Setiap pilihan yang dipilih oleh masyarakat, terjamin kerahasiaannya. Tidak ada yang bisa mengetahui calon yang dipilih oleh masyarakat saat hari pemungutan suara.

5) Jujur

Para pihak yang melaksanakan dan menjalankan proses pemilihan umum harus melaksanakannya dengan menjunjung tinggi asas kejujuran.

6) Adil

Semua masyarakat yang memilih tidak akan dibeda-bedakan, semuanya akan mendapatkan perlakuan yang sama.

c. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1) Tujuan Pemilu

Terdapat 3 tujuan dalam pelaksanaan pemilu, sebagai berikut (Prihatmoko, 2003):

- a) Menjadi cara untuk memilih pemimpin pada pemerintah, yang akan menjadi alternatif dalam merumuskan kebijakan publik.
- b) Pemilihan umum menjadi pengalihan terhadap kepentingan yang dimiliki rakyat, lalu diwakilkan oleh calon-calon yang terpilih ataupun parpol hingga aspirasi masyarakat bisa terjamin.
- c) Pemilihan umum bisa dijadikan sebuah sarana dalam melakukan mobilisasi, serta mengumpulkan bantuan dari masyarakat yang dilakukan dengan partisipasi pada proses berpolitik.

2) Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai fungsi yang dijadikan sebagai alat dalam proses berdemokrasi, yang akan berguna untuk (Kansil, 2004):

- a) Menjaga serta mampu mengembangkan prinsip fundamental dalam berdemokrasi di Indonesia.
- b) Menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat yang sesuai dengan Pancasila.
- c) Menegakkan serta melestarikan Pancasila dan UUD 1945 demi menjaga kejayaan Indonesia.